



P U T U S A N

Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

██████████ tempat dan tanggal lahir Moyot, 31 Desember 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, No. Hp. 6287738805217, pekerjaan ASN Dispora Lotim, pendidikan SMA, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK ██████████ tempat dan tanggal lahir Selong, 31 Desember 1975 (umur .47 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, No Hp. 6281353350033, tempat tinggal di xxx xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Selong, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Sel, tanggal 10 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 13 Juni 1995 dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, dengan bukti Akta Nikah Nomor 132/02/III/1995 tanggal 14 Juni 1995;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) anak bernama:
 - [REDACTED], Tempat Tanggal lahir Selong, 5 Juni 1996, umur 27 tahun;
 - [REDACTED], Tempat Tanggal lahir Selong, 31 Oktober 1999, umur 24 tahun;
 - [REDACTED], Tempat Tanggal lahir Selong, 17 September 2001, umur 22 tahun;
 - [REDACTED], Tempat Tanggal lahir Selong, 14 Desember 2011, umur 12 tahun;Saat ini ke 4 anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 kerukunan dan keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai sorang suami;
 - Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Termohon dan Pemohon sering tidak sependapat dalam hal urusan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2020;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2020 (selama 2 tahun) karena Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Termohon sehingga Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar, mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 KHI tidak bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED] untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama SUHIRMAN, S.H., CPM tanggal 05 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan setelah selesai mediasi/laporan mediasi, Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperrintahkan oleh Majelis Hakim pada sidang tanggal 21 November 2023 dan dipanggil secara resmi menurut relaas Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 06 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada saat sidang pertama Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg. *j/s.* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir setelah selesai mediasi / pada saat laporan mediasi dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim pada sidang tanggal 21 November 2023 dan dipanggil secara resmi menurut relaas Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 06 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 R.Bg. yang menyatakan bahwa “*apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut*”. Serta berdasarkan dalil dalam kitab Ahkamul Qur’an Jilid II halaman 405 yang artinya “*Barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya*”

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dua kali berturut-turut, yaitu pada saat laporan mediasi telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan dipanggil sekali lagi secara resmi menurut relaas Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 06 Desember 2023, dapat dikualifikasikan sebagai Pemohon yang tidak beriktikad baik dan tidak bersungguh-sungguh, oleh karenanya permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Mohammad Irsad**

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, **Kunari, S.Sy.** dan **Fatkun Qorib, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Salmini, BA.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kunari, S.Sy

Fatkun Qorib, S.Sy

Panitera Pengganti

Salmini, BA.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)